



PPID 2023

# LAPORAN TAHUNAN

## PPID BPSIP KALTENG 2023



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kegiatan Pelayanan Publik Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kalimantan Tengah dapat terlaksana hingga selesainya penyusunan laporan tahunan ini. Laporan Tahunan PPID ini memuat berbagai kegiatan pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkup BPSIP Kalimantan Tengah yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023. Laporan akhir tahun kegiatan Pelayanan Publik BPSIP Kalimantan Tengah merupakan salah satu wujud semangat keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh berbagai pihak, baik PPID Utama Kementerian Pertanian, Komisi Informasi Publik dan masyarakat sehingga dapat menjadi kontrol terhadap kinerja Pelayanan Publik BPSIP Kalimantan Tengah.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik, BPSIP Kalimantan Tengah berpedoman pada beberapa peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan publik, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian *jo* Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 serta Standar Pelayanan Publik (SPP) BPSIP Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan.

Laporan PPID ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik di BPSIP Kalimantan Tengah. Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, sehingga kami secara terbuka menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk kemajuan PPID BPSIP Kalimantan Tengah. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Palangka Raya, Desember 2023  
Kepala Balai,

Dr. Akhmad Hamdan, S.Pt, MP  
NIP. 19690227 199103 1 004

## **I. SEKILAS PPID BPSIP KALIMANTAN TENGAH**

Dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik Kementerian Pertanian sebagai lembaga pemerintahan memiliki komitmen secara penuh untuk menerapkan keterbukaan informasi publik untuk dapat diakses oleh masyarakat. Sebagai wujud keseriusan Kementerian Pertanian dalam upaya Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada setiap Eselon I sampai Unit Pelaksana Teknis (UPT) diseluruh Indonesia, termasuk BPSIP Kalimantan Tengah. BPSIP Kalimantan Tengah merupakan UPT dibawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang bergerak pada bidang standardisasi instrumen pertanian untuk menghasilkan inovasi teknologi pertanian yang terstandar sehingga dapat diimplementasi oleh petani melalui diseminasi.

Sesuai dengan Permentan Nomor: 25/permentan/HM.130/5/2016 Pasal 1 ayat 4 dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan kerjanya. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di BPSIP Kalimantan Tengah mengacu pada pedoman keterbukaan informasi publik. Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSIP Kalimantan Tengah berperan sebagai pelaksana penerapan standar instrumen pertanian di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dari peran tersebut BPSIP Kalimantan Tengah menjadi *center of excellence* dalam penerapan standar instrumen pertanian yang spesifik lokasi. Guna memberikan kepastian pelayanan dan ketersediaan informasi, maka BPSIP Kalimantan Tengah menyusun, menetapkan dan mengimplementasikan Standar Pelayanan Publik (SPP) BPSIP Kalteng.

## **II. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BPSIP KALIMANTAN TENGAH**

BPSIP Kalimantan Tengah selalu berupaya meningkatkan layanan publiknya sehingga dapat dengan mudah di akses oleh publik, beberapa hal yang dilakukan yaitu melakukan update pada website terkait layanan publik yang melinkan ke Portal PPID BPSIP Kalimantan Tengah dan melakukan update informasi secara berkala melalui media sosial seperti facebook, instagram, twitter, tiktok dan youtube.

Program Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPSIP Kalteng adalah

mendokumentasikan setiap data-data yang telah disusun dalam Daftar Informasi Publik memberikan layanan Informasi kepada publik secara terbuka dan transparan, baik melalui media on-line, maupun on-Visit. Selain beberapa kegiatan yang rutin dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik (SPP) BPSIP Kalteng ditahun 2023 BPSIP Kalteng juga melaksanakan penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkup BPSIP Kalimantan Tengah hal ini sebagai wujud dari komitmen pimpinan dan seluruh jajaran terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkup BPSIP Kalimantan Tengah.



Gambar 1. Penandatanganan komitmen bersama KIP BPSIP Kalteng

BPSIP Kalimantan Tengah juga pada tahun 2023 melaksanakan public hearing yang sebagai wujud komitmen dari pejabat PPID BPSIP Kalteng untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik di lingkup BPSIP Kalimantan Tengah.



Gambar 2. Pelaksanaan public hearing BPSIP Kalimantan Tengah

### III. MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN

BPSIP Kalimantan Tengah sebagai UPT BSIP Kementan memiliki tanggung jawab secara penuh untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketersediaan informasi di BPSIP Kalimantan Tengah. Untuk mewujudkan layanan terbaik tersebut BPSIP Kalteng mengusung maklumat layanan.



Gambar 3. Maklumat Layanan BPSIP Kalimantan Tengah

#### IV. SUMBERDAYA MANUSIA DAN ANGGARAN PPID

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di BPSIP Kalimantan Tengah, mulai dari penyiapan/pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik, BPSIP Kalimantan Tengah membentuk TIM pembantu pelaksana PPID BPSIP Kalimantan Tengah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BPSIP Kalimantan Tengah nomor : B-37/Kpts/OT.050/H.12.23/05/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana pada BPSIP Kalteng.

BPSIP Kalimantan Tengah belum memiliki sumberdaya manusia yang pejabat fungsional pranata humas yang memiliki keahlian khusus dalam hubungan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, tetapi pelayanan informasi publik terus dilakukan dengan sumberdaya manusia yang tersedia.

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan PPID BPSIP Kalimantan Tengah pada tahun 2023 sangat terbatas dan juga adanya refofusing anggaran, namun dalam keterbatasan anggaran dana tersebut kegiatan layanan informasi publik tetap berjalan.

#### V. SARANA DAN PRASANA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup BPSIP Kalimantan Tengah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana. Fasilitas yang tersedia adalah ruangan khusus petugas informasi pelayanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat komputer, sofa, penyejuk ruangan, publikasi (buku informasi pertanian terstandar agroekosistem iklim basah dan leaflet), SOP layanan dalam bentuk banner serta kotak saran.


Petugas layanan informasi publik di BPSIP Kalimantan Tengah saat ini dikelola dan disenergikan dengan kegiatan website BPSIP Kalimantan Tengah, yang mengelola media sosial (FB, instagram, twitter, tiktok dan youtube) dalam rangka mendiseminasikan informasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi di Kalimantan Tengah.



Gambar 4. Bangunan/Ruangan Informasi Publik BPSIP Kalimantan Tengah

## VI. REKAPITULASI PERMOHONAAN

Selama tahun 2023 tidak ada permohonan informasi publik.



Gambar 5. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik


## VII. REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2023 untuk rekapitulasi waktu pelayanan informasi nihil.

Tanggal Permohonan	Tanggal Jawaban Permohonan	Jangka Waktu Penyelesaian
<b>NIHIL</b>		

## VIII. REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN KEBERATAN BESERTA ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN


Selama tahun 2023 laporan keberatan nihil tidak ada pengajuan keberatan dari pemohon informasi publik sesuai dengan rekapan laporan keberatan berikut.



Gambar 6. Rekapitulasi Laporan Keberatan Layanan Informasi Publik

## IX. REKAPITULASI PERMOHONAN DI TOLAK

Untuk Laporan penolakan permohonan informasi publik pada tahun 2023 nihil.



Gambar 7. Rekapitulasi Laporan Penolakan Permohonan Informasi Publik

### X. JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN USIA

Untuk jumlah pemohon informasi publik BPSIP Kalimantan Tengah berdasarkan usia pada tahun 2023 nihil.

Tabel 1 Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah orang
<17 tahun	0
17 – 26 tahun	0
27 – 36 tahun	0
37 – 46 tahun	0
47 – 56 tahun	0
57 > tahun	0

### XI. JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Untuk jumlah pemohon informasi publik BPSIP Kalimantan Tengah berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2023 nihil.

Tabel 2 Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah orang
Laki – Laki	0
Perempuan	0

## XII. JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN PEKERJAAN

Untuk jumlah pemohon informasi publik BPSIP Kalimantan Tengah berdasarkan pekerjaan pada tahun 2023 nihil.

Tabel 3 Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah Orang
ASN	0
POLRI/TNI	0
Petani	0
Swasta	0
Siswa/i	0
Mahasiswa/i	0

## XIII. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN KATEGORI PENGELOMPOKAN

Untuk jumlah permohonan informasi publik BPSIP Kalimantan Tengah berdasarkan kategori pengelompokan pada tahun 2023 nihil.

Tabel 4 Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan

Kategori Pengelompokan	Jumlah Orang
Pertanian	0
Anggaran dan keuangan	0
Kepegawaian	0
Hukum dan Perundang-undangan	0
Pengadaan barang dan jasa	0
Lainnya	0

## XIV. INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK BPSIP KALIMANTAN TENGAH

BPSIP Kalimantan Tengah dalam pelaksanaannya pelayanan publik mengacu pada Surat Keputusan Kepala BPSIP Kalimantan Tengah Nomor: B-14/Kpts/OT.050/H.12.23/01/2023 tanggal 9 Mei 2023 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kalimantan Tengah tahun 2023. Standar Pelayanan Publik pada BPSIP Kalimantan Tengah meliputi ruang lingkup pelayanan:

- a. Pelayanan Informasi, Konsultasi Standar Instrumen Pertanian
- b. Pelayanan Penyaluran Benih UPBS
- c. Pelayanan Perpustakaan
- d. Pelayanan Magang/Pelatihan/PKL Siswa Atau Mahasiswa

Dalam memberikan pelayanan jasa dan penyediaan produk, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kalimantan Tengah menerapkan SPP yang meliputi persyaratan administratif dan persyaratan teknis tentang tolak ukur layanan yang diberikan kepada

pengguna. SPP wajib mempertimbangkan beberapa hal yaitu jenis pelayanan, bentuk pelayanan, waktu pelayanan, sumberdaya manusia (SDM) pelaksana dan sarana pelayanan indikator pencapaian pelayanan.

a. Permohonan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik BPSIP Kalimantan Tengah dapat dilaksanakan secara onvisit (datang langsung) atau online. Bila langsung, pengguna dapat langsung datang ke Kantor BPSIP Kalimantan Tengah (on-visit) dan bisa secara online melalui website (<https://kalteng.bsip.pertanian.go.id/>).

Dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi dan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi publik, BPSIP Kalteng telah melakukan beberapa pengembangan antara lain dengan penyediaan informasi PPID melalui website BPSIP Kalimantan Tengah (<http://kalteng.bsip.pertanian.go.id>) dan melalui portal PPID BPSIP Kalimantan Tengah (<https://bptpkalteng-ppid.pertanian.go.id>) informasi - informasi yang diunggah yaitu terkait program, anggaran, kinerja, Laporan PPID, SK PPID, Standar Pelayanan Publik (SPP), Info Teknologi yang telah dihasilkan BPSIP Kalimantan Tengah dan lain-lain.

Selain website dan portal PPID informasi publik terkait hasil kegiatan dan lain-lain yang berkaitan dengan penerapan standar instrumen pertanian juga di publikasikan melalui media sosial (medsos) twitter, facebook, youtube, tiktok dan instagram. Berikut alur prosedur layanan informasi publik BSIP Kalimantan Tengah:



Gambar 8. Alur Pelayanan Informasi BSIP Kalteng

KOMPONEN	URAIAN
Jam pelayanan	Senin-Kamis : 08.00-12.00 dan 13.00-15.30 WIB Jumat : 08.00-11.30 dan 13.30-16.00 WIB
Persyaratan pelayanan	Menulis identitas dan maksud kedatangan pada buku tamu
Waktu penyelesaian pelayanan	Pelayanan informasi publik dapat diselesaikan selama 30 menit dan apabila dibutuhkan pembahasan lebih mendalam bisa dilaksanakan dengan kesepakatan oleh pemohon informasi
Biaya/tarif Produk pelayanan	Biaya jasa informasi/ konsultasi/ rekomendasi adalah gratis/ tidak dipungut biaya (Rp. 0)
Sarana atau fasilitas pelayanan	Sarana petugas: meja, kursi, komputer, alat tulis Prasarana pelanggan: ruang tunggu, ruang konsultasi, toilet, parkir
Kompetensi dan jumlah pelaksana	1 orang yang kompeten dalam bidang pelayanan 1 orang pelaksana pelayanan yang punya kompetensi dengan kepakaran
Pengawasan internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh Auditor Internal yang ditunjuk oleh kepala BPSIP Kalimantan Tengah

**b. Pelayanan Penyaluran Benih UPBS**

Penyaluran benih sumber dilaksanakandalam dua cara yaitu dengan penjualan yang harga jual benih sesuai PP tarif yang berlaku dan melalui diseminasi sesuai permintaan dengan melampirkan surat permohonan dan atas persetujuan atasan (Kepala BPSIP Kalteng).




Gambar 9. Alur Pelayanan Penyaluran Benih UPBS melalui Penjualan dan Bantuan

<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
Jam pelayanan	Senin-Kamis : 08.00-12.00 dan 13.00-15.30 WIB Jumat : 08.00-11.30 dan 13.30-16.00 WIB
Persyaratan pelayanan	1. Menulis identitas dan maksud kedatangan pada buku tamu
Waktu penyelesaian pelayanan	1. Pelayanan konsultasi teknologi diselesaikan selama 30 menit. 2. Pelayanan penyaluran benih diselesaikan dalam 1 hari setelah pelunasan biaya (penjualan)
Biaya/tarif Produk	1. Biaya pembelian benih sesuai PP tarif No. 35 tahun 2016 tentang PNB dan 2. Biaya pengiriman ditanggung Pelanggan
pelayanan	Benih sumber bersertifikat
Sarana atau fasilitas pelayanan	Sarana petugas: timbangan Prasarana pelanggan: ruang tunggu, ruang konsultasi, toilet, parkir
Kompetensi dan jumlah pelaksana	1 orang yang kompeten dalam bidang informasi dan pelayanan 3 orang manager dengan kompetensi peneliti/penyuluh 1 orang petugas gudang dengan kompetensi teknisi
Pengawasan internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh Auditor Internal yang ditunjuk oleh kepala BPSIP Kalimantan Tengah

### c. Pelayanan Perpustakaan

Kunjungan ke perpustakaan biasanya perseorangan yang tujuannya untuk membaca langsung atau meminjam buku-buku yang ada di perpustakaan sebagai referensi. Perpustakaan dilengkapi dengan aplikasi buku tamu sehingga jumlah pengunjung perpustakaan dapat ter-record .



Gambar 10. Alur Pelayanan Perpustakaan

Prosedur Pelayanan Perpustakaan :

1. Pengguna jasa mengisi buku tamu dan maksud permintaan bahan pustaka untuk tujuan baca/pinjam/unduh
2. Petugas melakukan penelusuran bahan pustaka/unduh yang dibutuhkan secara online atau pemustaka melakukan penelusuran sendiri dengan membuka web perpustakaan BPSIP Kalimantan Tengah (<https://repository.pertanian.go.id>).
3. Pemustaka yang selesai membaca/meminjam bahan pustaka mengembalikan di meja baca
4. Petugas menyusun kembali koleksi bahan pustaka yang telah digunakan oleh pemustaka ke tempat semula Pemustaka yang meminjam buku/ bahan pustaka harus mengikuti instruksi kerja peminjaman yang disediakan.

KOMPONEN	URAIAN
Jam pelayanan	Senin-Kamis : 08.00-12.00 dan 13.00-15.30 WIB Jumat : 08.00-11.30 dan 13.30-16.00 WIB
Persyaratan pelayanan	Menulis identitas dan maksud kedatangan pada buku tamu Mengisi form permintaan layanan

Waktu penyelesaian pelayanan	Pelayanan perpustakaan diselesaikansaat itu juga dengan pemustaka/kesepakatan
Biaya/tarif Produk	Biaya jasa informasi adalah gratis/ tidak dipungut biaya (Rp. 0)
Pelayanan	Pelayanan perpustakaan tidak dipungut biaya/gratis (Rp. 0) Jasa Perpustakaan
Sarana atau fasilitas pelayanan	Sarana petugas: Ruang baca perpustakaan, buku tamu, komputer Prasarana pelanggan: ruang tunggu, ruang konsultasi, toilet, parkir
Kompetensi dan jumlah pelaksana	orang dengan kompetensi pengelola perpustakaan orang dengan kompetensi pengelola informasi dan humas
Pengawasan internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh Auditor Internal yang ditunjuk oleh kepala BPSIP Kalimantan Tengah



Gambar 11. Ruang Perpustakaan BPSIP Kalteng

#### d. Pelayanan Magang/Pelatihan/PKL Siswa Atau Mahasiswa

BPSIP Kalimantan Tengah merupakan lembaga penerapan standar instrumen pertanian yang menyediakan kesempatan bagi stakeholders (mahasiswa, pelajar, petani, penyuluh lapangan, masyarakat umum dan seluruh lapisan masyarakat lainnya) untuk memperoleh ilmu pertanian secara luas termasuk penerapan standar instrumen pertanian di dalamnya. BPSIP Kalimantan Tengah mempunyai sumberdaya manusia (SDM) dengan berbagai keahlian di bidang ilmu pertanian untuk mentransfer ilmu-ilmu tersebut melalui kegiatan magang/praktek kerja industri/pelatihan. Selain di bidang

pertanian, tidak menutup kesempatan kegiatan magang juga dapat dilakukan oleh stakeholders untuk mengimplementasikan ilmu bidang non-pertanian yang dimilikinya sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Bidang non-pertanian tersebut misalkan bidang teknologi informasi, dan sebagainya.

Khusus kegiatan magang/praktek kerja industri, pada dasarnya adalah suatu model penyelenggaraan pendidikan yang memadukan secara utuh dan terintegrasi kegiatan belajar siswa/mahasiswa di sekolah/kampus dengan proses penguasaan keahlian kejuruan melalui bekerja langsung di lapangan kerja. Harapan utama dari kegiatan tersebut, selain meningkatkan keahlian profesional siswa/mahasiswa agar sesuai dengan tuntutan kebutuhan tenaga kerja, juga memiliki etos kerja yang meliputi kemampuan bekerja, motivasi kerja, inisiatif, kreatif, hasil pekerjaan berkualitas, disiplin waktu, dan kerajinan dalam bekerja.

Sedangkan kegiatan pelatihan yang diakomodir BPSIP Kalimantan Tengah pada prinsipnya adalah penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan kemahiran atau kecakapan bidang ilmu pertanian kepada pihak/masyarakat umum (petani, penyuluh pertanian, masyarakat dengan profesi lain) yang membutuhkan materi-materi pertanian dengan inovasi teknologi pertanian.

LAYANAN BIMBINGAN TEKNIS/MAGANG/PRAKTEK KERJA LAPANGAN



Gambar 12. Alur Pelayanan Magang



Gambar 13. Kegiatan magang dan kunjungan di BPSIP Kalimantan Tengah


#### e. Pengelolaan Website Terpadu

Dalam rangka peningkatan jumlah pengunjung dan peningkatan penyebaran informasi melalui pengembangan teknologi informasi, pengelola website BPSIP Kalimantan Tengah telah melakukan pengembangan situs web melalui jejaring sosial yang telah ada. Hal ini terbukti mampu memasyarakatkan situs web BPSIP Kalimantan Tengah karena banyaknya stakeholder yang telah memiliki jejaring sosial tersebut, sehingga situs web BPSIP Kalimantan Tengah akan semakin mudah terakses. Hal ini juga sebagai bentuk keterbukaan publik dari BPSIP Kalimantan Tengah sehingga dapat di akses oleh segala kalangan. Di tahun 2023 juga dilakukan beberapa pembaharuan yang ada di website sehingga layanan keterbukaan informasi publik dapat akses dengan mudah dan terlink antara website dan portal PPID BPSIP Kalteng.


Informasi mengenai kemajuan pertanian banyak dituangkan BPSIP Kalteng dalam website. Oleh sebab itu, website menghubungkan tautan dengan beberapa media sosial dan para penyuluh diarahkan untuk aktif bekerja sambil mempublikasikan hasil capaiannya di media sosial.

Penyebaran informasi Publik BPSIP Kalimantan Tengah selain melalui website BPSIP Kalteng dan Portal PPID Kalteng juga dilakukan melalui Facebook


Twitter yang sudah ditambahkan sejak tahun-tahun sebelumnya, telah ditambahkan juga melalui media Instagram dilengkapi dengan tiktok dan youtube.



Gambar 14. Halaman Resmi Twitter BPSIP Kalimantan tengah



Gambar 15. Halaman Resmi Facebook BPSIP Kalimantan Tengah



Gambar 16. Halaman Resmi Instagram BPSIP Kalimantan tengah

**f. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator pelayanan BPSIP Kalimantan Tengah. IKM merupakan informasi yang mencakup tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan BPSIP Kalimantan Tengah. Data IKM diperoleh dari pengisian kuisioner yang dilakukan oleh masyarakat terhadap layanan BPSIP melalui beberapa pertanyaan yang adadi kuisioner.

Hasil pengukuran IKM BPSIP Kalimantan Tengah Tahun 2023 yaitu **91,14%** sehingga mutu layanan bernilai **A** Sedangkan hasil pengukuran IKM dari hasil nilai IKM Tahun 2023 dapat dilihat bahwa mutu pelayanan dan kinerja pelayanan BPSIP Kalimantan Tengah terjadi peningkatan penilaian hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik dan kepuasan publik terhadap pelayanan BPSIP Kalimantan Tengah meningkat.

The screenshot shows a PDF document with the following content:

**IKM TRIWULAN III 2023.pdf**

2 / 2 | 100% | [Icons]

Umsur	3.4906	3.5283	3.8113	3.7258	3.6415	3.6792	3.5849	3.6792	3.6604
Nilai Rata Rata	0,3876	0,3633	0,3843	0,4054	0,3904	0,3964	0,4054	0,4024	0,3843
Tertimbang Per Umsur									
IKM Unit Pelayanan	91,1426	3,6457							
Mutu Pelayanan	<b>A Sangat Baik</b>								

**Keterangan :**  
Mutu Layanan SANGAT BAIK interval mutu layanan A : 88.31 - 100.00

Responden Jumlah dan jenis Stakeholder

**Responden Berdasarkan Usia**

Dibawah 21 Tahun	12
21-30 Tahun	10
31-40 Tahun	15
41-50 Tahun	13
Diatas 51 Tahun	3

Laki-laki	Piempuan
35	18

**Responden Berdasarkan Pekerjaan**

PKS/TNI/POLRI	16
Pegawai Swasta	4
Wiraswasta/Usahawan	7
Petajar/Mahasiswa	22
Lainnya	4

**Responden Berdasarkan Pendidikan**

SD kebawah	0
SLP	4
SILTA	18
D1 - D2 - D3	8
S1	23
S2 Keatas	0

Palangka Raya, 2 Oktober 2023  
 Kepala BPSIP  
 [Signature]  
 NIP. 19720825 199803 2 002

Gambar 17. Screenshot IKM BPSIP Kalimantan Tengah Tahun 2023

## **XV. PENUTUP**

Selama Tahun 2023 BPSIP Kalimantan Tengah telah melakukan kegiatan pelayanan publik dengan baik berdasarkan penilaian IKM di tahun 2023 dengan persentasi nilai IKM 91,14 sehingga mutu layanan dinilai sangat baik. Selain itu tidak ada sengketa atau keberatan dari masyarakat terkait layanan yang telah dilaksanakan oleh BPSIP Kalimantan Tengah.

Begitu juga dengan pelayanan pada portal PPID sudah berjalan dengan baik walaupun dalam pengelolaan informasi publik BPSIP Kalteng terkendala karena adanya keterbatasan SDM yang berkompeten dalam pelayanan publik terutama di bagian petugas front office karena bukan merupakan tugas utama, tidak adanya fungsional pranata humas yang memiliki keahlian khusus dalam hubungan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.